

## ABSTRAK

**Haerul Ramdany, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Klausul Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar/Dikembalikan di PD. Surya Mulya Jaya Cijerah Kota Bandung”.**

*Khiyār majlis* yang dilakukan di PD. Surya Mulya Jaya adalah pada saat sebelum ada pemotongan barang, yaitu berupa bahan-bahan baku pembuatan meubelir. Setelah terjadi pemotongan, maka konsumen/pembeli tidak dapat menukarkan atau mengembalikan barang yang sudah dipotong tersebut dikarenakan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” mulai berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” di PD. Surya Mulya Jaya dan tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan klausul tersebut.

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. *Khiyār* dimaksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan sepenuhnya pihak-pihak yang bersangkutan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, Klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” di PD. Surya Mulya Jaya diterapkan setelah terjadi pemotongan barang. Apabila barang tersebut sudah dipotong, maka konsumen/pembeli tidak bisa membatalkan transaksi jual beli tersebut, meskipun konsumen/pembeli masih berada di tempat transaksi. **Kedua**, tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” di PD. Surya Mulya Jaya tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam apabila isinya menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dan sebaliknya jika klausul tersebut tidak dimaksudkan demikian, tetapi hanya sebagai upaya melindungi dirinya dari kemungkinan terjadi kesalahan atau kelalaian serta kecurangan dari konsumen, maka syariat Islam membolehkannya. Dan Klausul tersebut tidak dapat menjadikan hilangnya hak *khiyār* bagi konsumen.